PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 06 Tahun 2010

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
RERANTEK DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Pengelola dan Komite Sekolah Dasar Negeri **RERANTEK DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 421.2/12/SDN.RRNTK/BKU/2009.tentang pernohonan Ijin Operasional dan Pendirian SDN Rerantek.

Membaca :
a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri **RERANTEK DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan *izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri tersebut.*

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1990
 b. Nomor 38 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaian telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ; 0262/O/1984;
 b. Nomor : 0486/O/1992;
 c. Nomor ; 1025/U/1994 sebagaian telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/O/1995;
 d. SK Bupati Nomor : 07/821.22/PEG/2001 tanggal 21 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah);
 e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
 f. Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor : 984/PEG/2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin kepada :
- Nama Komite : **KOMITE SDN RERANTEK**
- Alamat : **Rerantek Desa Lantan Kec. Batukliang Utara**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
- N a m a Sekolah : **SEKOLAH DASAR NEGERI RERANTEK**
- Alamat : **Rerantek Desa Lantan Kec. Batukliang Utara**
- NSS :

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **06 April 2010** sampai dengan **06 April 2015.**

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 06 April 2010
KEPALA DINAS DIKPORA
KAB.LOMBOK TENGAH,

DINAS DIKPORA

Drs. H. L. Idham Halid M.Pd
NIP. 19670521 1992031011